



# PENGENALAN KONSEP PEMBIAYAAN DAN KELAYAKAN INVESTASI SYARIAHPADA UMKM DI KECAMATAN MULAKULU KABUPATENLAHAT

Taufik. Mohamad Adam, Marlina Widiyanti, Anna Yulianita  
Staf Pengajar Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi,  
Universitas Sriwijaya email: taufik@fe.unsri.ac.id

## ABSTRAK

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada para pengusaha UMKM tentang skema pembiayaan syariah (skema mudharabah, musharakah, murabahah dan ijarah), konsep muawanah dan penilaian kelayakan investasi syariah. Khalayak sasaran dari kegiatan pengabdian ini adalah UMKM yang bergerak dibidang usaha petani kopi, petani coklat, petani sawit serta pedagang yang berada di kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat berjumlah 25 peserta. Penyampaian materi tentang pembiayaan skema (mudharabah, musyarakah, murabahah dan ijarah), konsep musawamah dan penilaian kelayakan investasi syariah menggunakan metode ceramah/presentasi serta tanya jawab. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan bahwa pada awalnya hampir seluruh pengusaha UMKM di Mulak Ulu lebih menggunakan perbankan konvensional dan kurang familiar terhadap produk-produk pembiayaan syariah sebelum mengikuti kegiatan ini. Setelah mengikuti kegiatan ini sebagian besar para pengusaha UMKM di Mulak Ulu mulai memahami skema pembiayaan dan investasi perbankan syariah.

**Kata kunci:** *Mudharabah, musharakah, murabahah, ijarah, muawanah, investasi syariah*

## I. PENDAHULUAN

Pembiayaan syariah merupakan salah satu faktor yang cukup krusial bagi suatu perusahaan maupun UMKM untuk menjaga kesucian harta (Dahlan et al., 2023) Sumber pembiayaan dapat berasal dari internal maupun eksternal perusahaan. Sumber pembiayaan eksternal dapat berupa pinjaman dari bank baik berupa hutang jangka pendek maupun hutang jangka panjang. Jika perusahaan ataupun UMKM melakukan pinjaman melalui perbankan konvensional maka akan dikenakan pembayaran beban bunga. Bagi pengusaha muslim, pembiayaan yang menggunakan biaya beban bunga bertentangan dengan dengan kaidah agama yang dianutnya. Allah SWT telah berfirman ([quran.nu.or.id/ar-rum/39](http://quran.nu.or.id/ar-rum/39))

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لَّيْرَبُّوْا فِيْ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوْنَ عِنْدَ اللّٰهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّنْ  
رَّكُوٰةٍ تَرْيَدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ ﴿٣٩﴾

Artinya: "Dan, sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)".

Keberadaan perbankan syariah menjadi alternatif bagi pengusaha muslim untuk mendapatkan sumber pendanaan yang tidak bertentangan dengan kaidah agama yang mereka



anut maupun berinvestasi (Ilyas R, 2015). Perbedaan mendasar dari pembiayaan yang bersumber perbankan konvensional dan perbankan syariah adalah adanya beban tingkat bunga atas pembiayaan tersebut (Islam, 2013; Umam, 2013; Antonio, 2015). Kajian-kajian empiris sebelumnya yang dilakukan (Adi Wicaksono et al., 2022; Ependi & Thamrin, 2021; Mursyidah, 2021; Rahman & Oktaviani, 2022; Wulandari et al., 2024) membuktikan bahwa pembiayaan dan investasi syariah memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap usaha mikro dan menengah.

Secara teoritis, perbankan syariah mempunyai berbagai macam skema pembiayaan dan investasi berdasarkan perjanjian yang pada prinsipnya menghindari terjadinya riba'. Skema pembiayaan tersebut adalah: pembiayaan berdasarkan perjanjian jual beli, pembiayaan berdasarkan perjanjian transaksi penanaman modal, pembiayaan berdasarkan perjanjian transaksi sewa –menyewa. Perbankan syariah juga mempunyai skema jual beli umum yang disebut dengan musawamah. Disamping itu perbankan syariah juga menganut penilaian kelayakan investasi syariah yang berbeda dengan pendekatan konvensional (Karim, 2016).

Fasilitas pembiayaan yang berlandaskan perjanjian atau akad jual beli antara bank dan nasabah meliputi pembiayaan murabahah, istishna, dan salam. Pembiayaan dengan akad *murabahah* adalah pembiayaan berupa transaksi jual beli barang sebesar harga perolehan barang ditambah margin keuntungan yang disepakati para pihak (penjual dan pembeli). Besar margin keuntungan dinyatakan dalam bentuk nominal rupiah atau persentase dari harga pembeliannya. Pembiayaan pemilikan rumah, pembiayaan kendaraan bermotor, pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi serta pembiayaan multiguna merupakan contoh pembelian akad murabahah.

Pembiayaan yang berlandaskan perjanjian atau akad penanaman modal bank kepada nasabah dengan nisbah bagi hasil yang disepakati bersama. Pembiayaan dengan akad ini meliputi pembiayaan mudharabah, dan musyarakah. Akad mudharabah merupakan akad transaksi berbasis investasi atau penanaman modal pada satu kegiatan usaha tertentu (Fauzi, 2023). Bank dan nasabah bersepakat menjalin kerjasama pada suatu usaha / proyek dimana bank menyediakan dana / modal, sedangkan nasabah menyediakan keahlian/ keterampilan untuk mengerjakan proyek tersebut.

Jika pada pembiayaan murabahah bank bertindak sebagai penjual, pada akad mudharabah bank bertindak sebagai investor atau pemilik dana ( *shahibul maal* ). Nasabah yang menerima pembiayaan bertindak sebagai pengelola dana ( *mudharib* ). Pembiayaan dengan akad mudharabah adalah pembiayaan berupa transaksi penanaman modal dari bank kepada nasabah selaku pengelola dana untuk melakukan suatu kegiatan usaha dengan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan nisbah atau bagi hasil yang telah ditetapkan sebelumnya. Kegiatan usaha dimaksud haruslah kegiatan usaha yang sesuai syariah. Contoh pembiayaan mudharabah antara lain : pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi.

Pembiayaan musyarakah hampir sama dengan pembiayaan mudharabah , yaitu pembiayaan yang berbasis bagi hasil. Pada pembiayaan musyarakah, bank dan nasabah menjalin kerjasama pada suatu usaha / proyek dimana bank menyediakan modal / dana, sedangkan nasabah menyediakan keahlian / keterampilan dan modal untuk mengerjakan proyek tersebut. Jadi nasabah tak hanya sebagai pengelola, melainkan sebagai penanam modal juga. Definisi akad pembiayaan musyarakah adalah transaksi penanaman modal dari bank kepada nasabah selaku pengelola dana untuk melakukan suatu kegiatan / proyek dengan pembagian hasil usaha ditetapkan berdasarkan nisbah atau porsi bagi hasil yang telah disepakati sebelumnya (Anwar et al., 2016). Contoh pembiayaan dengan akad musyarakah diantaranya: pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi dan pembiayaan sindikasi.

Pembiayaan yang berlandaskan perjanjian atau sewa –menyewa atau sewa –beli antara bank dengan nasabah meliputi pembiayaan ijarah. dan ijarah muntahiya bit tamlik. Akad ijarah merupakan akad transaksi pemanfaatan hak guna tanpa disertai perpindahan

kepemilikan. Pembiayaan dengan akad ijarah adalah pembiayaan bank kepada nasabah untuk transaksi sewa-menyewa suatu barang atau jasa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang dimanfaatkan oleh nasabah (Rusby, 2017).

Musawamah adalah bentuk jual beli umum ketika harga komoditas yang diperjual belikan disepakati oleh penjual dan pembeli tanpa merujuk pada harga perolehan (harga komoditas ditambah ongkos perolehan penjual (Hakim, 2021). Akad musawamah ini berbeda dari akad murabahah dalam hal formula atau cara penetapan harga. Tidak seperti dalam murabahah, dalam musawamah penjual tidak diwajibkan untuk menyatakan biaya perolehannya. Syarat-syarat lain yang ada dalam akad murabahah berlaku bagi akad musawamah juga. Musawamah dapat menjadi skim yang ideal ketika penjual tidak dalam posisi yakin sekali atas harga komoditas yang ditawarkannya.

Penilaian kelayakan investasi menurut konsep konvensional sudah barang tentu menggunakan tingkat bunga sebagai biaya modal yang dibebankan pada investasi tersebut. Pada konsep konvensional, semua arus cash (*cash inflows* dan *cash outflows*) harus di discounted dengan tingkat rate (tingkat bunga bank atau SBI). Salah satu konsep penilaian investasi konvensional yang sering digunakan adalah *Net Present Value* (Ross et al., 2020). Metode ini sangat bertentangan dengan *nature* dari perbankan syariah yang sangat menghindari penggunaan tingkat suku bunga sebagai instrument dalam menentukan apakah suatu investasi itu layak untuk dilakukan atau tidak. Pendekatan ini dianggap tidak mengedepankan prinsip keadilan karena pemodal telah mengambil keuntungan terlebih dahulu.

Pada konsep kelayakan investasi menurut syariah tidak menggunakan tingkat bunga sebagai faktor yang mendiscounted dari *cash flows*. Konsep ini lebih menekankan keadilan dimana kedua belah pihak harus merasakan baik perusahaan dalam keadaan untung maupun rugi, ini. Pendekatan penilaian kelayakan investasi syariah diantaranya adalah *Gold value method* (GYM) yang merupakan salah satu metode penilaian kelayakan investasi menurut syariah (Agustin, 2017). Rumus metode GVM ini dapat ditulis sebagai berikut:

$$GV_n = \sum_{t=1}^n (Lbt \times Nt) : (HEt) - INV$$

Keterangan:

Lbt = Laba Bersih (aliran kas masuk)      Nt = Nisbah bagi Hasil  
Het = Laba Bersih (aliran kas masuk)  
INV = Investasi Awal      n = Umur Proyek  
t = Suatu Periode Waktu

Para pengusaha khususnya UMKM sering kali menghadapi masalah pendanaan untuk usaha mereka. Terlebih lagi UMKM yang berada jauh dari perkotaan. Salah satunya kecamatan yang cukup jauh dari perkotaan adalah Mulak Ulu. Kecamatan Mulak Ulu merupakan kecamatan yang berbatasan langsung dengan kecamatan Kota Agung, Tanjung Tebat dan Mulak Sbingkai. Secara administratif kecamatan ini dibagi menjadi 16 wilayah yang mencakup 45 dusun dengan luas wilayah sebesar 108,43 kilo meter persegi. Desa Lawang Agung Mulak merupakan desa terjauh dari ibukota kecamatan dengan jarak sejauh 15 kilometer. Kecamatan Mulak Ulu mempunyai wilayah seluas 108,43 Km<sup>2</sup> dengan batasan wilayah sebagai berikut:

- Sebelah utara: Kecamatan Mulak Sebingkai.
- Sebelah Selatan: Kecamatan Kota Agung
- Sebelah Timur: Kabupaten Muara Enim
- Sebelah Barat: Kecamatan Tanjung Tebat



Para penduduk sebagian besar berprofesi sebagai petani sawit, kelapa, karet, kopi, cocoa dan pedagang. Produksi kelapa sawit kisaran 25,601 ton, kelapa 0,319 ton, karet 32.381 ton, kopi 23.698 Ton dan cocoa 2.373 ton. Para petani kopi dan pedagang kecil kecil tergabung dalam UMKM. Masih ada dari para petani kopi dan pedagang kecil tersebut yang mengalami kesulitan pembiayaan dan melakukan penilaian kelayakan investasi karena adanya beban biaya modal. Sebagian besar para petani memang sudah mengetahui adanya perbankan syariah namun masih minimnya pengenalan skema pembiayaan perbankan syariah mengakibatkan mereka belum banyak mengetahui adanya pembiayaan syariah yang tidak membebankan bunga pembiayaan kepada mereka.

Sebelum kegiatan pengabdian dilaksanakan, pada awal bulan Agustus 2023 ketua tim beserta anggota melakukan kunjungan pertama ke kantor kecamatan dan desa Mulak Ulu tersebut secara langsung untuk menindak lanjuti kegiatan tersebut. Kunjungan ini juga sekaligus untuk mengetahui bagaimana pemahaman dan respon masyarakat khususnya UMKM tentang skema pembiayaan dan investasi syariah ini. Mereka ternyata sangat merespon untuk diadakannya kegiatan ini karena mereka masih merasa kesulitan dalam memahami skema pembiayaan dan penilaian kelayakan investasi yang sangat berkaitan dengan kebutuhan kegiatan operasional usaha mereka.

Melihat kondisi pengusaha UMKM di kecamatan Mulak Ulu yang masih menemui kesulitan dalam memahami konsep dan produk produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah, kami sebagai tim dosen fakultas ekonomi Universitas Sriwijaya yang mengampuh mata kuliah manajemen perbankan syariah merasa terpengil untuk membantu mengenalkan konsep konsep pembiayaan (skema mudharabah, musharakah, murabahah dan ijarah) serta konsep muawanah dan penilaian kelayakan investasi menurut syariah Pada UMKM di kecamatan Mulak Ulu kabupaten Lahat. Adapun permasalahan yang dihadapi oleh UMKM di kecamatan Mulak Ulu kabupaten Lahat adalah: 1). Masih rendahnya pemahaman para pengusaha UMKM tentang skema pembiayaan syariah (skema mudharabah, musharakah, murabahah dan ijarah) serta konsep muawanah. 2). Para UMKM tersebut masih mendapatkan kesulitan dalam melakukan penilaian kelayakan investasi menurut syariah.

Pengabdian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman para pengusaha UMKM tentang skema pembiayaan syariah (skema mudharabah, musharakah, murabahah dan ijarah), konsep muawanah dan penilaian kelayakan investasi syariah. Pengabdian ini akan memberikan manfaat kepada UMKM di desa Mulak Ulu, perbankan syariah dan lembaga keuangan mikro syariah, dosen dan mahasiswa.

## II. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

### *Peserta Pengabdian*

Para peserta kegiatan pengabdian ini adalah UMKM yang berada di kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat berjumlah 25 peserta. Khalayak sasaran kegiatan ini merupakan UMKM yang bergerak dibidang usaha petani kopi, petani coklat, petani sawit serta pedagang. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan pada hari jumat tanggal 22 September 2023. Penyampaian materi tentang pembiayaan skema ( mudharabah, musyarakah, murabahah dan ijarah), konsep musawamah dan penilaian kelayakan investasi syariah menggunakan metode ceramah/presentasi serta tanya jawab.

### *Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian*

1. Ketua tim pelaksana memberikan perkuliahan tentang pembiayaan syariah (skema mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah), konsep musawamah serta penilaian kelayakan investasi menurut syariah.

2. Para anggota tim memberikan pendampingann terhadap peserta UMKM dalam memahami pembiayaan syariah (skema mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah), konsep musawanah serta penilaian kelayakan investasi menurut syariah.
3. Memberikan kesempatan kepada para peserta untuk bertanya tentang pembiayaan syariah, konsep musawanah dan penilaian kelayakan investasi menurut syariah.

#### Evaluasi Kegiatan

Setelah kegiatan selesai dilakukan maka anggota tim memberikan kuestioner kepada para peserta sebagai bahan evaluasi kegiatan. Kuestioner yang berikan berkaitan dengan materi yang diberikan, cara penyampaian materi serta pemahaman dari para peserta atas materi yang diberikan. Hasil kuestioner ini menjadi *feedback* untuk perbaikan kegiatan berikutnya. Tabel 1 dibawah ini adalah bentuk kuestioner yang diberikan kepada para peserta UMKM di kecamatan Mulak Ulu kabupaten Lahat.

Tabel 1. Kuestioner Uraian tujuan, target, dan hasil yang diharapkan dari kegiatan

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah penyampaian materi yang diberikan baik	YA TIDAK
2.	Apakah materi yang diberikan sangat dibutuhkan oleh saudara.	YA TIDAK
3.	Apakah saudara mema hami skema pembiayaan Mudharabah setelah mengikuti kegiatan ini.	YA TIDAK
4.	Apakah saudara akan menggunakan skema pembiayaan Mudharabah	YA TIDAK
5.	Apakah saudara memaha mi skema pembiayaan Musharakah setelah mengikuti kegiatan ini.	YA TIDAK
6.	Apakah saudara akan menggunakan skema pembiayaan Musharakah	YA TIDAK
7.	Apakah Saudara mema hami skema pembiayaan Murabahah setelah mengikuti kegiatan ini.	YA TIDAK
8.	Apakah saudara akan menggunakan skema pembiayaan Murabahah	YA TIDAK
9.	Apakah saudara memaha mi skema pembiayaan Ijarah setelah mengikuti kegiatan ini.	YA TIDAK
10.	Apakah saudara akan menggunakan skema pembiayaan Ijarah	YA TIDAK
11.	Apakah saudara memahami konsep Musawanah setelah mengikuti kegiatan ini.	YA TIDAK
12.	Apakah saudara bisa menghitung kelayakan investasi syariah setelah mengikuti kegiatan ini.	YA TIDAK

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian di kecamatan Mulak Ulu kabupaten Lahat dilaksanakan pada tanggal 22 September 2023. Semua UMKM yang diundang sebanyak 25 peserta yang terdiri dari petani kopi, petani coklat, petani sawit serta pedagang hadir mengikuti kegiatan tersebut. Acara pengabdian dibuka oleh bapak camat Mulak Ulu kabupaten Lahat pada pukul 7.45 WIB. Beliau mengharapkan kepada semua peserta agar dapat mengambil manfaat dari kegiatan ini. Gambar 1 dibawah ini menunjukkan suasana pembukaan pelaksanaan pengabdian yang di buka oleh bapak camat Mulak Ulu kabupaten Lahat. Beliau mengharapkan kepada semua peserta agar dapat mengambil manfaat dari kegiatan ini.



Gambar 1. Acara pembukaan Pengabdian di Mulak Ulu Kabupaten Lahat

Pada pukul 8.00 WIB kegiatan pengabdian langsung dimulai dengan rangkaian kegiatan pertama adalah pemaparan tentang pembiayaan (skema mudharabah dan musyarakah murabahah, dan ijarah) konsep musawamah serta penilaian kelayakan investasi menurut syariah. Pemaparan materi dilakukan oleh ketua tim pengabdian yang dibantu oleh para anggota yang juga sebagai dosen serta mahasiswa didik fakultas ekonomi universitas Sriwijaya. Gambar 2 dibawah ini menunjukkan suasana rangkaian kegiatan kegiatan di kecamatan Mulak Ulu kabupaten Lahat.



Gambar 2. Rangkaian Kegiatan Pengabdian di Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat

Pertama tama tim menjelaskan terlebih dahulu poin penting perbedaan perbankan konvensional dengan perbankan syariah baik dari sisi jenis produk, mekanisme operasional dan aturan hukum yang mengaturnya. Pada prinsipnya produk- produk bank konvensional ada yang mengandung riba' dan ada juga yang tidak. Sementara itu perbankan syariah lebih mengedepankan produk yang syariah, artinya produk yang terlepas dari jeratan riba'. Menurut konsep perbankan syariah bahwa riba' hukumnya haram karena salah satunya



menyangkut adanya ketidakadilan baik pada skema pembiayaan maupun investasi. Pembebanan bunga pokok pinjaman yang berbasis pada nominal pinjaman, belum lagi adanya konsep bunga berbunga jika terjadi keterlambatan dalam pengembalian bunga dan pokok pinjaman. Disamping itu perbankan syariah yang akad dan legalitas hukumnya dari hukum Islam dan hukum positif sedangkan perbankan konvensional hanya hukum positif.

Pada kesempatan pengabdian ini tim hanya menjelaskan produk perbankan syariah berupa pembiayaan syariah (skema mudharabah, musarakah, murabahah, dan ijarah), konsep musawamah serta penilaian kelayakan investasi menurut syariah. Salah satu tujuan penjelasan ini adalah agar para peserta UMKM mengetahui dan memahami adanya alternatif skema pembiayaan yang lain selain dari yang biasa mereka gunakan. Pada kesempatan tersebut tim juga menjelaskan konsep musawamah serta bagaimana menentukan kelayakan investasi atas suatu proyek menurut syariah. *Musawamah* adalah bentuk jual beli umum ketika harga komoditas yang diperjual belikan disepakati oleh penjual dan pembeli tanpa merujuk pada harga perolehan (harga komoditas ditambah ongkos perolehan) penjual. Akad *musawamah* ini berbeda dari akad *murabahah* dalam hal formula atau cara penetapan harga. Tidak seperti dalam *murabahah*, dalam *musawamah* penjual tidak diwajibkan untuk menyatakan biaya perolehannya. Syarat-syarat lain yang ada dalam akad *murabahah* berlaku bagi akad *musawamah* juga.

Pada bagian akhir tim memaparkan tentang pendekatan penilaian kelayakan investasi syariah dengan pendekatan *gold value method*. Konsep kelayakan investasi menurut syariah ini tidak menggunakan tingkat bunga sebagai faktor yang mendiscounted dari *cash flows*. Konsep ini lebih menekankan keadilan dimana kedua belah pihak harus merasakan baik perusahaan dalam keadaan untung maupun rugi, ini. Pada saat tim menjelaskan metode penilaian investasi syariah, para peserta UMKM lebih familiar mengenal metode penilaian kelayakan investasi konvensional dari pada syariah. Tim pengabdian menjelaskan lebih jauh bahwa metode konvensional harus menggunakan tingkat suku bunga sebagai faktor discounted yang ditentang oleh syariah. Pada kesempatan tersebut tim juga menjelaskan metode penilaian kelayakan investasi menurut syariah. Memang pendekatan ini masih belum banyak dilakukan namun perlu dilakukan sosialisasi sebagai alternative penilaian investasi. Pada sesi tanya jawab, tim pengabdian memberikan kesempatan kepada para peserta untuk memberikan pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang diberikan pada pengabdian ini.

Pada saat tanya jawab mereka menyatakan bahwa pada prinsipnya mereka sangat tertarik atas skema pembiayaan syariah yang dijelaskan karena mereka berpendapat memang benar tidak memberatkan mereka dalam mengembalikan pinjaman. Namun mereka merasa tidak mengetahui bagaimana prosedur dalam mengajukan skema pembiayaan syariah tersebut. Mereka sangat mengharapkan sekali kiranya pihak perbankan syariah atau badan unit syariah memberikan peyuluhan secara langsung untuk memberikan pembiayaan syariah sebagai alternatif pembiayaan syariah karena selama ini mereka sangat tergantung sekali pada perbankan konvensional dalam memenuhi kebutuhan modal usaha mereka.

Sebelum penutupan kegiatan tersebut tim melakukan evaluasi untuk melihat hasil dari pengabdian ini dengan menanyakan langsung dan memberikan kuestioner kepada setiap peserta. Hasil pengabdian tersebut kami sajikan dalam bentuk grafik 1 sampai dengan grafik 12 dibawah ini. Proses penyampain materi sangatlah penting untuk diperhatikan karena membawa pesan yang akan disampaikan kepada audien. Berdasarkan hasil yang di gambarkan pada grafik 1 menunjukkan bahwa para tim pengabdian sudah sangat baik dalam penyampaian materi serta metode yang digunakan dalam penyampaian materi tersebut. Para peserta UMKM di Mulak Ulu kabupaten Lahat ternyata sangat tertarik tentang materi yang diberikan. Hal ini terindikasi dari hasil kuestioner yang diberikan yang tergambar pada grafik 2 yang menyatakan bahwa seluruh peserta yang mengikuti kegiatan ini membutuhkan materi. Kondisi ini menunjukkan bahwa para UMKM ingin mengetahui lebih jauh tentang

pembiayaan syariah serta bagaimana cara menghitung kelayakan investasi syariah. Pada kesempatan pengabdian ini tim mengenalkan skema pembiayaan mudharabah. Skema ini lebih mengedepankan kepercayaan antara shohibul mal dengan mudharib. Grafik 3 menggambarkan bahwa dari 25 peserta UMKM, sebanyak 24 peserta yang memahami skema ini. Hal ini menggambarkan bahwa mereka sudah mulai mencari alternatif pembiayaan lain selain pembiayaan konvensional yang sering digunakan oleh para UMKM tersebut. Namun demikian berdasarkan hasil menunjukkan bahwa 23 peserta UMKM yang memang benar-benar ingin menggunakan pembiayaan mudharabah. Keinginan ini terlihat dari respon mereka yang tercermin di grafik 4.

### Grafik 1 sampai dengan grafik 12. Hasil Evaluasi Kegiatan Pengabdian



Kegiatan ini juga mengenalkan skema pembiayaan musyarakah. Pembiayaan ini sering dilakukan dalam dunia usaha dimana 2 atau lebih partnersip yang membuka usaha dengan modal usaha yang sharing dari para pengusaha UMKM tersebut (Misra et al., 2021). Jika untung atau rugi maka akan dibagi sesuai dengan nisbah masing-masing pengusaha tersebut yang biasanya berdasarkan kontribusi struktur modal mereka. Hasil kuesioner pada grafik 5 menunjukkan bahwa hanya ada satu peserta yang masih belum memahami skema pembiayaan musyarakah ini. Jadi secara keseluruhan para peserta UMKM memahami apa itu pembiayaan musyarakah. Hasil evaluasi ini menunjukkan bahwa dari 25 peserta UMKM sebanyak 24 peserta akan menggunakan skema musyarakah seperti yang terlihat pada grafik 6.

Skema lain dari pembiayaan syariah adalah murabahah. Berdasarkan hasil kuesioner yang berkaitan dengan pembiayaan murabahah menunjukkan bahwa 96% para peserta atau sebanyak 24 peserta UMKM memahami apa itu skema pembiayaan murabahah setelah



mengikuti kegiatan ini. Hasil ini terlihat pada grafik 7 diatas. Dari 24 peserta UMKM tersebut yang telah memahami sebanyak 23 peserta akan menggunakan skema pembiayaan murabahah. Grafik 8 menunjukkan banyaknya para peserta UMKM yang akan menggunakan skema ini. Pada pengusaha UMKM juga diberikan oleh Tim tentang Ijarah. Hasil kuestioner menunjukkan bahwa sebanyak 24 peserta UMKM memahami skema pembiayaan ijarah seperti yang terlihat pada grafik 9 diatas. Namun demikian tampaknya seluruh peserta ingin menggunakan skema ijarah. Hal ini terlihat seperti pada grafik 10. Hasil kuestioner yang mempertanyakan konsep muawannah dan pemahaman menghitung kelayakan investasi syariah. Grafik 11 dan 12 menunjukkan bahwa sebanyak 23 peserta UMKM memahami konsep muawannah dan 22 peserta bisa menghitung kelayakan investasi syariah.

Hasil pengabdian ini secara keseluruhan berhasil memberikan pemahaman skema pembiayaan syariah, konsep muawannah serta perhitungan kelayakan investasi syariah kepada peserta UMKM di kecamatan Mulah Ulu kabupaten Lahat. Disamping itu masyarakat UMKM hampir keseluruhan ingin menggunakan alternatif pembiayaan syariah yang mereka anggap lebih meringankan biaya modal usaha mereka. Selama ini mereka merasa terbebani dengan biaya modal jika menggunakan perbankan konvensional. Mereka baru menyadari setelah mengikuti pengabdian adanya alternatif pembiayaan yang memberikan rasa keadaaan bagi mereka.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari kegiatan pengabdian ini, maka kesimpulannya adalah sebagai berikut:

1. Hampir seluruh pengusaha UMKM di Mulah Ulu lebih menggunakan perbankan konvensional atau pinjaman melalui para rentenir.
2. Para pengusaha UMKM di Mulah Ulu merasa kurang familiar terhadap produk-produk pembiayaan syariah sebelum mengikuti kegiatan ini.
3. Sebagian besar para pengusaha UMKM di Mulah Ulu mulai memahami perbedaan perbankan konvensional dan perbankan syariah setelah mengikuti kegiatan ini.
4. Para pengusaha UMKM di Mulah Ulu berharap kiranya perbankan syariah ataupun badan unit syariah dapat mengucurkan pembiayaan syariah dengan berbagai skema pembiayaan sebagai alternatif pembiayaan yang islami.

#### *Ucapan Terima Kasih*

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang tetap memberikan kesehatan sehingga terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Mulah Ulu kabupaten Lahat. Sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW serta pada keluarga dan sahabatnya. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Universitas Sriwijaya yang telah memberikan bantuan pendanaan sehingga terlaksananya kegiatan ini. Bantuan pendanaan ini melalui Anggaran DIPA Badan Layanan Umum Universitas Sriwijaya Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA- 0035.010/UN9/SB3.LP2M.PM/2023, tanggal 17 Juli 2023 sesuai dengan SK Rektor nomor: 0006/UN9/SK.LP2M.PM/2023, tanggal 20 Juni 2023.



## DAFTAR PUSTAKA

- [ 1 ] Adi Wicaksono, D., Yulianto, H., & Widjanarko Susilo Manajemen, B. (2022). *Sebuah Upaya Peningkatan Profitabilitas Berdasarkan Dana Pihak Ketiga Melalui Konsep Pembiayaan Syariah. Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Dan Bisnis*, 1(1), 74–80. <http://ejurnal.provisi.ac.id/index.php/JIMEB>
- [ 2 ] Agustin, H. (2017). *Analisis Keuangan Kelayakan Bisnis Syariah Hamdi's Model(Studi Kasus Usaha Swalayan Syariah Di Pekanbaru). Jurnal Manajemen Dan Bisnis Indonesia*, 4(3), 295–305. <https://doi.org/10.31843/jmbi.v4i3.125>
- [ 3 ] Anwar, Muhammad, & Haneef, M. A. (2016). *Studies in Islamic Banking and Finance in the 21st Century,: Theory and Practice*. International Islamic University Malaysia.
- [ 4 ] Dahlan, N. K., Wan Fatul, W. A., & Markom, R. (2023). *Tinjauan Konsep Pembiayaan Kredit Mikro di Malaysia. 'Abqari Journal*, 151–172. <https://doi.org/10.33102/abqari.vol29no1.539>
- [ 5 ] Ependi, R., & Thamrin, H. (2021). *Pembiayaan Murabahah di PT. Federa Internasional Finance Syariah Pekanbaru. Jurnal Tabarru' :Islamic Banking and Finance*, 4(1), 2021.
- [ 6 ] Fauzi, M. (2023). *Konsep Pembiayaan Mudharabah Dalam Perbankan Syariah. In Jurnal Manajemen dan Bisnis Islam* (Vol. 6, Issue 1).
- [ 7 ] Hakim, L. (2021). *Perbankan Syariah* (1st ed.).
- [ 8 ] (<https://quran.nu.or.id/ar-rum/39>)
- [ 9 ] Ilyas R. (2015). *Konsep pembiayaan Dalam perbankan syari'ah. In Jurnal Penelitian* (Vol. 9, Issue 1).
- [10] Islam, S. (2013). *An Overview of Islamic Managerial Finance: Comp with the Conventional Version* (Vol. 5, Issue 11). <http://www.crimbbd.org>
- [11] Karim, A. A. (2016). *Analisis Fiqih dan Keuangan* (5th ed.). PT. Raja grafindoPersada.
- [12] Misra, I., Ragil, M., & Fachreza, M. I. (2021). *Manajemen Perbankan Syariah(Konsep dan Praktik Perbankan Syariah di Indonesia)*. K-Media.
- [13] Mursyidah, A. (2021). *Analisis Pembiayaan Murabahah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah*. (Vol. 5, Issue 2).
- [14] Rahman, F. A., & Oktaviani, R. N. (2022). *Analisis Studi Kelayakan Bisnis Syariah Pada Industri Kecil dan Menengah Dalam Mendapatkan Pembiayaan Dari Perbankan Syariah. Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance*, 5(1).
- [15] Ross, S. A., Westerfield, R. W., & Jordan, B. D. (2020). *Essentials of Corporate Finance* (10th ed.). McGraw-Hill Education.
- [16] Rusby, Z. (2017). *Manajemen Bank Syariah*. Pusat Kajian Pendidikan Islam FAUIR.
- [17] Umam, K. (2013). *Manajemen Perbankan Syariah*. CV . Pustaka Setia.
- [18] Wulandari, J., Studi, P., Pembangunan, E., Ekonomi, F., & Bisnis, D. (2024). *Konsep Dasar Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah. Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen*, 2(2), 165–171. <https://doi.org/10.59024/jise.v2i2.687>